KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, sportivitas, dan nasionalisme di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan tertib, lancar, efektif, dan bertanggung jawab, perlu membentuk Tim Pelaksana Lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179);
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional;
6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan lomba;
b. Menentukan jenis dan ketentuan perlombaan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
d. Melakukan koordinasi dengan seluruh pegawai/staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
e. Melaksanakan kegiatan lomba sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan;
f. Menjaga ketertiban, keamanan, sportivitas, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung;
g. Melakukan penilaian dan menetapkan pemenang berdasarkan ketentuan perlombaan; dan
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Peserta kegiatan lomba adalah Pimpinan dan Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sudah harus berakhir sebelum tanggal 17 Agustus 2026;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

PAULUS LELIAK

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	PAULUS LELIAK, SE,. M.Si. NIP. 19820824 201001 1 011	Penanggung Jawab
2.	MARIA P. P. ANGWARMASSE, S.IP NIP. 19831209 200904 2 001	Ketua
3.	Adriana Sabono, S.H NIP. 19992019 202506 2 003	Anggota
4.	Choirul Romdoni, S.T NIP. 19930226 202506 1 002	Anggota
5.	Sarah Pasalbessy, S.Pd. NIP. 19960304 202521 2 036	Anggota
6.	Januaris B. A. Yempormase, S.T NIP. 19960520 202521 1 046	Anggota

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

PAULUS LELIAK

Dipindai dengan CamScanner